

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Basuki Rahmat No. 5, Telepon/Faximile. (0541) 744946 SAMARINDA 75112

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERSONAL PROPERTY AND PROPERTY OF THE PARTY NAMED IN COLUMN TWO

NOMOR: 421.9/5993 /Disdikbud.V/2020

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA CEMARA WILIS SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan merupakan hak setiap warga negara.
 - b. Bahwa pendidikan merupakan upaya peningkatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki peserta didik untuk mewujudkan manusia yang mandiri sesuai bakat, minat, dan kemampuannya.
 - c. Bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan sekolah, maka perlu adanya legalitas operasional suatu sekolah.
 - d. Memperhatikan poin; a, b, dan c di atas, maka perlu diterbitkan penetapan izin operasional sekolah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah:
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 06 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur;
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- 18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah dari Kepala Sekolah Luar Biasa Cemara Wilis Samarinda Nomor: 72/CW/SMRD/IX/2020 tanggal 1 September 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memperbaharui Izin Operasional SLB Cemara Wilis yang semula berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 425.11/3445/IV/2006 tanggal 21 Desember 2006 tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dengan alamat; Perum Sempaja Lestari Indah Blok G/52 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, diperbaharui dengan alamat baru yaitu; Jalan Bukit Salam RT 09 Kelurahan Sempaja Timur Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua

: Penyelenggaraan SLB CemaraWilis Samarinda harus tunduk dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah ini dibebankan

kepada RKKS SLB Cemara Wilis, Yayasan Cemara Wilis Samarinda, dan partisipasi pihak lain yang sifatnya tidak mengikat dan tidak melanggar hukum serta perundangundangan yang berlaku.

Keenam

: Surat Keputusan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran hukum atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: di Samarinda

Pada tanggal

: 9 September 2020

Kepala,

ANWAR SANUSI, M.Pd Pembina Utama Muda

NIP. 19650906 198903 1 010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus di Jakarta.

2. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.

3. Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.

4. Arsip.